



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 145/I3/LK/2007

Tentang

PENCABUTAN
IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA Prof.Dr.Ir. BETTY SRI LAKSMI JENIE, MS
DI JALAN LENGKENG No.8 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Prof.Dr.Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS, penghuni Rumah Dinas di Jalan Lengkeng Nomor 8, Kampus IPB Darmaga Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor 037/Um/1981) telah menyerahkan rumah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 25 Juli 2007, Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada butir a di atas diusulkan untuk dicabut izin menghuninya;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2002 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB;
2. Surat Prof.Dr.Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS, tanggal 21 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut izin menghuni Rumah Dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Betty Sri Laksmi Jenie, MS dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Lengkeng Nomor 8, Kampus IPB Darmaga, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2007;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Pada Tanggal : 23 Februari 2015
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP. : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Nopember 2007
Rektor,

ttd

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

